

**TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK PELAKU Pengeroyokan  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ILHAM SULAIMAN**  
**NIM.502019005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK PELAKU  
PENGEROYOKAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**



**NAMA : Ilham Sulaiman**  
**NIM : 50 2019 005**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ( [Signature] )**  
**2. M. Soleh Idrus, SH., MS ( [Signature] )**

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH ( [Signature] )**

**Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum ( [Signature] )**

**2. Dr. Helwan Kasra, SH., MH ( [Signature] )**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Sulaiman  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 08 februari 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502019005  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK PELAKU Pengeroyokan  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan,



Ilham Sulaiman

**MOTTO :**

*“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.”*

(QS. Ad-Dhuha;7)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Kms. A.Thoyib dan Ibunda Astuti Triana yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara tercinta Kms. M Ridho Illahi yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Teman seperjuanganku Fitriani Sumantika, Marwa Aliyyah, Rizki Lestari, Ananda Dwi yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku KKN 59 posko 214
- Almamater kebanggaanku

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK PELAKU Pengeroyokan DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Ilham Sulaiman**

Seorang anak adalah individu yang unik, dengan sifat-sifat yang memerlukan sikap dan perhatian khusus, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam kehidupan. Maraknya anak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat menjadi gejala social yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Tindakan-tindakan yang tidak bermoral itu adalah seperti pengeroyokan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya saat ini dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur Pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan napa yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan agar kedepannya tidak terjadi lagi pengeroyokan yang dilakukan anak tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2) Bagaimana Sanksi Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang dimana pokok utama meneliti bahan Pustaka dan data sekunder Teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data terdiri dari studi literatur dan pengumpulan data dari perundang-undang, buku-buku dan dan serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang di teliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pidana anak Pelaku Pengeroyokan tetap harus mempertanggung jawabkan perbutan nya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang tersebut. Sanksi pidana anak pelaku pengeroyokan juga telah dibuat dan ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab, Pidana, Anak, Pengeroyokan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **”TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK PELAKU Pengeroyokan dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua, Kakak dan adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Sahabatku Yulita Hartati, Fitriani Sumantika, Marwa Aliyyah, Ananda Dwi Natasya serta teman teman Kkn 59 posko 214 yang telah menemani saya selama pembuatan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 2023  
Penulis

Ilham Sulaiman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tanggung Jawab .....	11
1. Tanggung Jawab Pidana.....	11
2. Tanggung Jawab Pidana Anak.....	15
B. Pengeroyokan.....	17

C. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .....	19
1. Peradilan Pidana Anak Dalam Negara Hukum.....	19
2. Kedudukan Peradilan Pidana Anak.....	24
3. Tujuan Peradilan Anak.....	27
4. Sejarah Peradilan Anak Di Indonesia .....	30
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	33
6. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak .....	36
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Tanggung Jawab Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	38
B. Sanksi Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	43
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang anak adalah individu yang unik, dengan sifat-sifat yang memerlukan sikap dan perhatian khusus. Dalam proses tumbuh kembang anak, terdapat berbagai faktor internal dan eksternal. Karakter dan kepribadian seorang anak dapat mempengaruhi segala perilaku yang dilakukannya, termasuk perilaku yang menyimpang atau melanggar norma, Perilaku anak yang menyimpang atau berperilaku tidak baik memiliki akibat hukum.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Anak yang tidak memperoleh perhatian dan pembinaan baik secara fisik, mental, maupun sosial pada dasarnya belum menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Seringnya anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lebih banyak disebabkan oleh ketidakmatangan jiwa dan pengaruh dari luar si anak seperti teman dan lingkungan sekitarnya kondisi ini juga diperparah dengan kuatnya keinginan untuk mencoba, mengekspresikan jiwa mudanya

---

<sup>1</sup> Ragil, Yoga Aditia, Dkk, *Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Obsesi*, Vol 4. No. 2 (2020): 567-574.

untuk pembuktian jati diri tentang keberadaannya. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan kenakalan dalam masyarakat dan menjurus ke tindak kejahatan atau kriminal.<sup>2</sup>

Maraknya anak melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat menjadi gejala sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Tindakan – tindakan yang tidak bermoral itu adalah seperti pengeroyokan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya saat ini dilakukan oleh anak – anak. Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak kekerasan yang dilakukan beramai – ramai di hadapan publik dan berakibat luka – luka hingga matinya seseorang. Disebutkan pada pasal 1 angka (2) UU SPPA Tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

Tanggung jawab pidana anak berbeda dengan dewasa, yang membedakan tanggung jawab anak dan dewasa adalah apabila orang dewasa mempertanggung jawabkan perbuatannya hanya menurut ketentuan KUHP sedangkan anak mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut KUHP dengan menyelaraskan ketentuannya dengan Undang-Undang No.

---

<sup>2</sup> Y. Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 26

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 27

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan hak – hak anak sehingga dengan demikian negara membentuk suatu peraturan perundang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hak-hak anak yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum negara telah membentuk UU SPPA diperuntukan sebagai penjamin bahwa hak-hak anak terlindungi dari diskriminasi saat peradilan pidana.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi pada bulan Juni tahun 2022, kasus pengeroyokan yang terjadi di depan tugu Tentara Pelajar Gedung AEKI, Bukit Kecil, Palembang. Yang dilakukan oleh 3 orang anak dan masih berusia di bawah 18 tahun. Pengeroyokan tersebut terjadi karena dendam lama yang menyebabkan 1 korban berinisial R tewas, sehingga 3 pelaku pengeroyokan yang masih berusia di bawah 18 tahun harus mendekam di dalam jeruji penjara.

Dengan dipenjaranya anak tersebut berdasarkan kasus di atas menjadi sesuatu hal yang perlu dikaji, apalagi jika anak dijatuhi hukuman penjara, karena pada dasarnya seorang anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi beberapa hal seperti, faktor lingkungan, gagalnya kontrol sosial yang baik di dalam keluarga maupun lingkungan dan sekolah. seorang anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>4</sup>Ratih Ayu Indra Kusumawati,dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian* Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, hlm. 199-203

sebisa mungkin harus dihindarkan dari proses peradilan formal pada umumnya. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera dan tidak tentu menjadikan pribadi anak lebih baik untuk proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk agar kedepannya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini dalam hal pengeroyokan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang anak, agar mendapatkan edukasi supaya kedepannya anak tersebut tidak terbawa kebiasaannya dalam hal pengeroyokan yang ia lakukan sejak dini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas penulis menetapkan judul penelitian ini: “TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK PELAKU Pengeroyokan DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

---

<sup>5</sup> Dhoni, D., Dhoni Martien, S. H., *Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Agustus-2022

2. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

#### Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka dalam skripsi ini penulis memberi batasan pada pembahasan tentang Sanksi Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tanggung Jawab Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun tidak menutup kemungkinan akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Sanksi Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Tanggung Jawab Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan ini, kerangka atau dasar pemikiran dalam menyusun ini juga digunakan dalam menentukan tujuan penelitian, yang di maksud tersebut ialah:

1. Tanggung jawab  
Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi, (kalau ada suatu hal, boleh di tuntutan, dipersilakan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>6</sup>
2. Pidana Anak  
Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
3. Pelaku  
Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>7</sup>
4. Pengeroyokan

---

<sup>6</sup> WJS.poerwadarminta,1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm. 1014

<sup>7</sup> Lukman Hakim,dkk, *Pengaturan Hukum Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengeroyokan, adalah “Tindakan Pemukulan Secara Bersama-Sama”. Dari konteks pengertian pengeroyokan menurut KBBI tersebut dapat di pahami bahwa sesuatu yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang tersebut. Penjelasan definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan defenisi pengeroyokan yang jelas pada dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang tersebut.<sup>8</sup>

5. Presfektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view.

#### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Maksud penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan dengan pokok utama meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti

---

<sup>8</sup> Layla, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 316

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian ini menyangkut tentang tanggung jawab pidana anak pelaku pengeroyokan dan sanksi pidana anak pelaku pengeroyokan.<sup>9</sup>

## 2. Jenis Dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data normatif yang dilakukan studi literatur

### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan data sekunder sebagai data utama yang berisikan informasi dan teori-teori untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh oleh peneliti dari buku-buku, undang-undang, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan variable penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar pengumpulan data penelitian terdiri dari studi literatur dengan melakukan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat bahan penelitian dengan studi kepustakaan atau pengumpulan data dari perundang undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen yang terkait

---

<sup>9</sup> Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 2 No.1 (2021): 1-20.

dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan utuh.

4. Teknik Analisa data  
Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti yang disebut di atas. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang diperoleh oleh penelitian. Dalam menganalisis data ini, juga digunakan teknik analisis secara normatif. Atau data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan.<sup>10</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Rancangan penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam

4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II           Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan, yang terdiri dari Tinjauan Tentang Tanggung Jawab, Tanggung Jawab Pidana Anak, pengeroyokan, dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

##### **BAB III          Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

---

<sup>10</sup> Suryabrata, Sumadi 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.

Bab ini berisikan uraian Tentang Sanksi Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan dengan Tanggung Jawab Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### BAB IV Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Fauzan, 2009, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta
- Agung Wahyono, Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia
- Arif Gosita, 2003, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta,
- BPHN, 1977, *Lokarya tentang Peradilan Anak*, Binacipta, Jakarta
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung
- Dr Ruslan Reggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta
- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- K.Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman Dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Layla, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*
- M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahru Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, 2019, *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta
- Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Lampung
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme Dan Abolisionisme*. Binacipta, Jakarta
- S.R. Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sri Widyowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta
- Suryabrata, Sumadi 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tiromsi Sitanggang, 2019. *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien*, Yayasan Kita Menulis, Medan
- Titik Triwulan, Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- WJS.poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Y. Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius

## **B. Perundang Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*

Undang Undang N0.11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Anak*

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. Jurnal

- Angkupi, Hadri Abunawar, dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*, Jurnal Hukum Justice Law, Vol. 2 No .2 2022
- D. Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal hukum Volkgeist, Vol. 3, No.1, 2018.
- Dhoni, D., & Dhoni Martien, S. H., *Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Agustus-2022.
- Gunawan, Hendri Darma Putra, *Kewenangan Peradilan Umum Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol.1 No. 3, April 2020
- Lidya Rahmadani Hasibuan, Salman Paris Harahap, *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan* , Jurnal Hukum Respotif Vol.7 No. 2, 2019
- Lukman Hakim, dkk, *Pengaturan Hukum Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Akrab Juara Vol 4 Nomor 5 Edisi Desember2019
- Ma'arif Hidayat, dkk, *Peran Balai Latihan Kerja Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Ilmu Sosiatri-Sosiologi, Vol. 10, No.4 2022
- Mercy Pratiwi Patty, dkk, *Urgensi Laporan Penelitian Masyarakat Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pattimura Legal, Vol.1 No. 2 Agustus 2022
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021).
- Ratih Ayu Indra Kusumawati, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian* Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022
- Ragil, Yoga Aditia, Sri Martini Meilani, and Zarina Akbar. "Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4.2 (2020)
- Rahul Ardian Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-*

- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Panca Budi, Vol.1 No.1 Juni 2018
- Reni Sofia Melati, dkk, *Analisis Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab Siswa Sekolah Dasar Pada Pembelajaran Daring*. Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No. 5 Tahun 2021
- Siti Muhayati, Carlos Lazaro Prawirosastro, *Faktor Pembinaan Anak Shalih / Shalihah*, Jurnal Syntax Idea, Vol. 4, No 4, April 2022
- Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Criminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan*, Jurnal Hukum Responsif, Vol.7 No.2 2019
- Trian Yuli Diarsa, Sarwirini, *Penjatuhan Pidana Peringatan dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal. Trunojoyo Vol.16 No.2 Desember 2021.
- Wiwin Setianingrum, Syabbul Bachr, *Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal of family studies, Vol.6, No.3, 2022